



STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
STANDAR RUHUL ISLAM	Tanggal : 03 Februari 2020
	Revisi : 3

**STANDAR
PELAKSANAAN KEGIATAN RUHUL ISLAM**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. H. Aep Saepudin, Drs., M.Ag.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Dr. H.M. Wildan Yahya, Drs., M.Pd.	Ketua LSIPK		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Farid	Ketua Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR RUHUL ISLAM	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi perguruan tinggi Islam yang mandiri, maju, dan terkemuka di Asia pada tahun 2025”

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola perguruan tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong perguruan tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Agar pelaksanaan pembinaan ruhul Islam di Unisba dapat dilakukan secara *kaffah* dan memiliki parameter/ alat ukur yang pasti dan jelas, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor penentu. SDM mulai pimpinan, dosen, dan tendik harus menjadi teladan (*uswah*) baik dalam perilaku maupun dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam disiplin ilmu masing-masing. Selain itu, SDM menjadi penentu arah perkembangan unit kerja dengan berpedoman pada visi misi Unisba.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR RUHUL ISLAM	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

Kualifikasi *mujahid*, *mujtahid*, dan *mujaddid* merupakan profil ideal seorang muslim untuk menjadi *khaira ummah* (QS Âli Imrân [3]: 110) sekaligus menjadi *rahmatan li al-âmin* (QS Al-Anbiyâ` [21]: 38). Untuk mencapai kualifikasi tersebut, tentu saja diperlukan berbagai langkah yang harus ditempuh secara sistematis dan berkelanjutan.

Pada sisi lain, secara objektif, mahasiswa Unisba memiliki kapasitas dengan latar belakang pendidikan yang variatif dengan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan pengamalan yang variatif pula. Oleh karena itu, mahasiswa Unisba tidak cukup hanya mengikuti kuliah sebagaimana yang diterapkan di perguruan tinggi lain. Untuk menjadi *mujahid*, *mujtahid*, dan *mujaddid*, mahasiswa Unisba dipandang perlu mengikuti pesantren untuk menanamkan Ruhul Islam dan menyiapkan kemampuan-kemampuan asasi dalam kehidupan beragama.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Ketua LSIPK
3. Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Fatwa: sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang ulama atau lembaga keagamaan sebagai tanggapan atau jawaban terhadap problema yang sedang berkembang.
2. Kegiatan Kemasjidan: Kegiatan yang berbasis pada masjid.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1	LSIPK melakukan kajian dan pembahasan fatwa, berkaitan isu-isu khusus dari sudut pandangan Al-Quran, Hadist, dan referensi lainnya.	Tersedianya hasil kajian hingga fatwa berkaitan dengan isu-isu khusus yang terjadi di masyarakat

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR RUHUL ISLAM	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator
2	Universitas Islam Bandung memiliki program Peningkatan dan Pengembangan Mutu Ruhul Islam	<p>Tersedianya kegiatan untuk peningkatan dan pengembangan ruhul Islam untuk mahasiswa, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sikap b. Pemahaman Keislaman c. Berpenampilan dan perilaku d. Kepemimpinan e. Disiplin dan Dedikasi f. Gemar membaca dan menulis g. Komunikasi
3.	LSIPK wajib menjalankan program Pesantren Mahasiswa	<p>Tersedianya SOP dan Pedoman Prosedur Pelaksanaan Pesantren Mahasiswa</p> <p>Peserta pesantren harus mengikuti prosedur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Formulir Pendaftaran secara <i>online</i> b. Mengikuti pesantren sesuai gelombang yang ditetapkan oleh Kabid PAI dan pesantren secara <i>online</i> c. Mengikuti <i>placement test</i> untuk pengelompokan kelas al-Qur'an d. Mengikuti pembagian kelompok sesuai hasil <i>placement test</i> al-Qur'an e. Mengikuti bimbingan al-Qur'an sesuai kelas f. Mengikuti Tes Lisan (Evaluasi al-Qur'an) g. Mengikuti aktivitas pesantren selama 6 hari secara penuh (100%), kecuali bagi yang sakit, kemudian dipulangkan, maka mengganti hari yang tertinggal. h. Sertifikat LULUS PESANTREN MAHASISWA sebagai syarat pengambilan Pesantren Calon Sarjana dan Bimbingan Karier. i. Bagi yang belum LULUS Baca al-Qur'an, maka mengikuti pembinaan di LSIPK, hingga dianggap layak untuk diuji oleh Tim Dosen, dan yang dinyatakan lulus mendapatkan sertifikat LULUS PESANTREN.
4	LSIPK wajib menjalankan program Pesantren Calon Sarjana / Calon Dokter	<p>Tersedianya SOP dan Pedoman Prosedur Pelaksanaan Pesantren Calon Sarjana/Calon Dokter</p>

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR RUHUL ISLAM	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator
5.	LSIPK menentukan syarat dan SOP bagi calon peserta pesantren prosedur pelaksanaan pesantren	<p>Tersedianya syarat dan SOP untuk pelaksanaan pesantren, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa memperlihatkan bukti perwalian b. Mahasiswa melakukan daftar ulang <i>online</i> c. Mahasiswa dikelompokkan dalam kelompok yang terdiri atas berbagai fakultas d. Mahasiswa menempati kamar yang telah disediakan e. Mahasiswa mengambil buku pedoman pesantren f. Mahasiswa masuk ruangan Aula g. Mahasiswa mengikuti Acara Pembukaan h. Mahasiswa masuk ke kelas masing-masing sesuai dengan kelas Fiqih dan Al-Qur'an i. Mahasiswa mengikuti seluruh materi kuliah dan mengisi absensi kehadiran j. Mahasiswa mengikuti responsi menjelang ujian lisan dan tulisan k. Mahasiswa mengikuti ujian lisan dan tulisan l. Jika LULUS, Mahasiswa memperoleh SERTIFIKAT m. Jika TIDAK LULUS, Mahasiswa melakukan bimbingan Al-Qur'an n. Setelah Bimbingan Al-Qur'an sampai tuntas mahasiswa mengikuti Ujian Remedial. o. Setelah dinyatakan LULUS, Mahasiswa memperoleh SERTIFIKAT KELULUSAN
5	LSIPK memiliki suatu sistem evaluasi kegiatan pesantren	<p>Tersedia suatu sistem evaluasi pesantren mahasiswa yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tahap pertama sebagai pre-test (<i>Placement Test</i> al-Qur'an) dilaksanakan pada awal pesantren b. Tahap akhir sebagai <i>post-test</i> (Ujian Lisan) dilaksanakan pada akhir pesantren c. Evaluasi akhir dilaksanakan dengan cara tertulis (objektif test) mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman Fiqih Ibadah b. Penguasaan Tajwid

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR RUHUL ISLAM	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator
6	LSIPK dan LPPM menjamin diimplementasikannya Kebijakan Ruhul Islam dalam penelitian	<p>Tersedianya Tolok ukur implementasi kebijakan Ruhul Islam dalam penelitian, mencakup:</p> <p>a. Tersedianya kajian-kajian ruhul Islam, baik dalam Ayat Al-Qur'an dan Hadist serta kaitannya dengan penelitian.</p> <p>b. Tersedianya hasil ijtihad yang berkaitan dengan tema sentral penelitian.</p> <p>c. Tersedianya tema sentral penelitian hasil penemuan para ilmuan Islam dengan isu-isu keilmuan.</p> <p>d. Tersedianya analisis fenomena empiris dengan kewahyuan.</p> <p>e. Tersedianya kajian-kajian yang merupakan turunan dari wahyu ke dalam implementasi kehidupan.</p>
7	LSIPK dan LPPM menjamin diimplementasikannya Ruhul Islam dalam PKM	<p>Tolok ukur dalam implementasi kebijakan Ruhul Islam dalam PKM, tersedianya:</p> <p>a. Tersedianya kajian-kajian ayat dan hadist sebagai landasan dalam melaksanakan PKM.</p> <p>b. Tersedianya ijtihad para ulama dalam melaksanakan tema sentral PKM.</p> <p>c. Tersedianya kajian-kajian yang memuat hubungan tema sentral PKM dengan isu-isu kekinian.</p> <p>d. Tersedianya analisis fenomena empiris dengan kewahyuan untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan.</p> <p>e. Tersedianya hasil kajian-kajian terhadap pesan-pesan wahyu kaitannya dengan PKM.</p>

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan pengajian dosen, tendik dan masyarakat.
2. Berkoordinasi dengan fakultas dalam pembinaan dosen dan tendik.
3. Meningkatkan kualitas pesantren mahasiswa baru dan calon sarjana.
4. Meningkatkan kompetensi dosen PAI.
5. Mengkaji ulang RPS PAI II pesantren mahasiswa.
6. Melaksanakan pembekalan bagi dosen.
7. Melakukan pembekalan bagi mahasiswa sebagai fasilitator.
8. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pesantren mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR RUHUL ISLAM	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

9. Mengkaji ulang prosedur pelaksanaan pesantren.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Formulir *checklist* ketersediaan SK
2. Formulir ketersediaan pedoman peningkatan ruhul Islam

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor 428/C.12/Rek/XII/2014 Tentang Buku Pedoman dan Pedoman Teknis Peningkatan dan Pengembangan Mutu Ruhul Islam di Unisba.
4. Buku Pedoman Pesantren Mahasiswa Baru.